



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH  
WAKTU DAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan pekerja di Daerah yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan keadilan, apresiasi dan pemenuhan hak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Paruh Waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar menjelang hari raya keagamaan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan untuk memperlancar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja Paruh Waktu dan penyedia jasa lainnya perorangan Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIK PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN TAHUN 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
6. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang selanjutnya disingkat PJLP adalah individu yang dikontrak instansi pemerintah (Perangkat Daerah) untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pekerjaan operasional, administrasi, maupun teknis khusus.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pendoman dalam pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu dan PJLP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu dan PJLP di Daerah;
- b. memberikan apresiasi kepada pekerja dalam membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik; dan
- c. menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Daerah;

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian Tunjangan Hari Raya;
- b. pembayaran;
- c. pendanaan.

### BAB III

#### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
  - a. PPPK Paruh Waktu; dan
  - b. PJLP.
- (2) PPPK Paruh Waktu dan PJLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang dalam tugas dan penempatannya untuk membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang dalam program kegiatan dan sub kegiatan pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PPPK Paruh Waktu dan PJLP:
  - a. sedang izin diluar tanggungan instansi bertugas; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

##### Bagian Kedua

#### Pemberian Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PPPK Paruh Waktu dan PJLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah berupa gaji dan/atau upah.

### BAB IV

#### PEMBAYARAN

#### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat di bayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji dan/atau upah yang diterima yang dihitung secara proporsional sesuai masa kerja dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar gaji dan/atau upah yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji dan/atau upah, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal ketersediaan anggaran belum tersedia dan atau tidak mencukupi untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dapat dilakukan penyediaan anggaran dengan :
  - a. mengoptimalkan pemanfaatan belanja Gaji dan Tunjangan pada APBD Tahun Anggaran 2026;
  - b. melakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari belanja tidak terduga; dan
  - c. penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam Laporan Realisasi

Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Maret 2026



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Maret 2026

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2026 NOMOR 13